

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan merupakan bentuk kejahatan terhadap kesusilaan, dimana tindakan kejahatan dan diskriminalitas dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang tua, dewasa, remaja dan anak-anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan fisik atau seksual karena mereka adalah makhluk takberdaya yang bergantung hidup terhadap orang-orang yang hadir dalam hidup mereka untuk dapat menjaga mereka hidup didunia dengan aman. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak dan mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menangani perkara pidana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041/K/Pid.Sus/2020. Penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library search*). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif untuk mencari tahu dan mendalami fenomena tertentu. Didalam penelitian ini penulis mengkaji Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah umur atas nama terpidana Syarifuddin bin Alm, Tayat pada Tingkat Peradilan Kejaksaan Negeri Seluma menghukum pelaku dengan pidana penjara, denda dan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, alat bukti, dan keterangan terdakwa.

Kata Kunci: Anak, Pencabulan, Tindak Pidana

ABSTRACT

The crime of molestation is a form of crime against decency, where criminal acts and criminality can be committed by anyone, whether parents, adults, teenagers and children, either directly or indirectly. However, children are very vulnerable to physical or sexual violence because they are powerless creatures who depend on the people who are present in their lives to be able to keep them alive in the world safely. The purpose of this study is to find out how the criminal liability of perpetrators of child molestation and to find out how the legal considerations of judges in handling criminal cases in accordance with the Supreme Court Decision Number 1041 / K / Pid.Sus / 2020. The author uses the Normative Legal research method with a Normative Juridical approach. The source of legal material used consists of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. In this study, the authors used data collection techniques in the form of literature studies (library search). Data analysis techniques use qualitative data analysis to find out and explore certain phenomena. In this study, the authors examined the Crime of Child Molestation under the age of the defendant Syarifuddin bin Alm, Tayat at the Level of Justice of the Seluma District Prosecutor's Office sentenced the perpetrator to imprisonment, fines and was proven guilty and convincing of committing the crime of molestation based on witness testimony, instructions, evidence, and defendant's statement.

Keywords: Child, Molestation, Criminal Offense